

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan. Kekayaan ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi penting tersebut adalah sektor pertambangan yang meliputi emas, perak, minyak dan gas bumi (migas), logam, timah, batubara, serta mineral lainnya. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, hasil tambang menjadi komoditas unggulan nasional yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Pemanfaatan sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara agar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara adil. Aktivitas usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, melalui kontribusinya dalam penciptaan nilai tambah yang nyata.

Dengan memperhatikan besarnya potensi kekayaan alam berupa hasil tambang, negara menetapkan aturan konstitusional sebagai bentuk jaminan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatannya demi mencukupi kebutuhan hidup dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, di mana pada Ayat (2) ditegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, sedangkan pada Ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. “Kedua ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan hukum tertinggi dalam hal penguasaan, pengelolaan, dan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk di dalamnya sektor pertambangan.”¹

Kedudukan pemerintah negara Indonesia dalam penguasaan sumber daya mineral dan batubara pada masa berlakunya rezim kontrak karya tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik pengelolaannya. Negara tidak menempatkan diri sebagai pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan sumber daya alam, melainkan justru terikat dalam hubungan kontraktual serta memberikan berbagai insentif kepada perusahaan. Pola kontrak karya tersebut pada praktiknya menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan kewenangan serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi hak dan kewajiban antara negara dan perusahaan. Perubahan mendasar dalam kebijakan pertambangan dimulai pada tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 16

Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini menghapus rezim kontrak karya dan menggantinya dengan sistem perizinan, sekaligus membuka ruang bagi penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan pertambangan. Undang-Undang tersebut menandai arah baru kebijakan pertambangan yang menekankan kepentingan nasional (*national interest*), kebermanfaatan bagi masyarakat, kepastian berusaha, desentralisasi pengelolaan, serta penerapan prinsip *good mining practices*.² Selain itu, keberlakuan Undang-Undang Minerba juga memperlihatkan semakin menguatnya konsep Hak Penguasaan Negara (HPN) atas sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menganut falsafah bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang berada dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pengelolaan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Berkaitan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasi konsep *Hak Penguasaan Negara* (HPN) atas sumber daya alam dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir pada

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Cet. Ke-1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 74

masa Reformasi. Dalam kerangka ketentuan tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali urusan yang secara tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asas otonomi serta pelaksanaan tugas pembantuan. Kebijakan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan pertambangan ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, di mana Mahkamah menekankan bahwa pembagian urusan pemerintahan harus selaras dengan semangat konstitusi yang menjamin otonomi seluas-luasnya bagi daerah. Namun demikian, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota mengalami perubahan mendasar, karena tidak lagi memiliki otoritas di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagaimana tertuang pada pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.” ketentuan terkait kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan minerba tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah *a quo*.

Selanjutnya, lahir polemik baru terkait perizinan pertambangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa sumber daya mineral dan batubara merupakan kekayaan nasional yang pengelolaannya berada di bawah kendali Pemerintah Pusat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.” Konsekuensinya, Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Namun demikian, Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap membuka ruang bagi pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kewenangan yang bersifat pendelegasian dalam hal pemberian perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Perlu ditegaskan bahwa kewenangan pendelegasian tersebut bukanlah kewenangan asli atau mandiri yang melekat pada pemerintah daerah, melainkan kewenangan yang diberikan secara terbatas oleh Pemerintah Pusat. Perkembangan politik hukum di bidang perizinan menunjukkan kecenderungan yang tidak memperluas kewenangan daerah, melainkan sebaliknya, yaitu mempersempit ruang gerak pemerintah daerah hingga pada

akhirnya mencabut kewenangannya dalam menjalankan fungsi pengelolaan, termasuk dalam hal pemberian maupun pencabutan izin.

Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak hanya menimbulkan persoalan terkait pencabutan kewenangan daerah dalam hal perizinan, tetapi juga mengenai fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Seluruh kewenangan pengawasan kini berada di tangan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Minerba, tanpa adanya mekanisme pendelegasian kepada pemerintah daerah sebagaimana diberlakukan dalam urusan perizinan. Ketentuan mengenai peralihan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara berada sepenuhnya di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perizinan pertambangan dihapuskan, termasuk melalui penghapusan Pasal 7 dan Pasal 8. Kondisi ini mencerminkan terjadinya sentralisasi kewenangan di tangan Pemerintah Pusat, yang pada hakikatnya tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah seperti diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, kriteria mengenai kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan disharmonisasi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini karena Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi untuk menerbitkan IUP, sementara Undang-Undang Minerba terbaru justru menarik kewenangan tersebut ke pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik dan berpendapat bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut, yaitu dengan melakukan penelitian tentang “Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang ada didalam penulisan Proposal Tesis ini adalah :

1. Apa Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ?
2. Apa Akibat Atas Penarikan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat Dari Pemerintah Daerah Pasca Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 3

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran sebuah pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis terkait hal-hal yang hendak dicari ataupun ditemukan ataupun ingin dicapai berdasarkan aktivitas penelitian. Sudah tentu rumusan tujuan penelitian harus mengacu pada permasalahan penelitian.³

1. Untuk menganalisis dan mengkaji terkait Kriteria pendelegasian kewenangan Pemerintah dalam Memberikan Izin Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji akibat atas Penarikan Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Pusat Dari Pemerintah Daerah Pasca Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia.

³ H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000, hlm. 38.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian maka terdapat manfaat (kegunaan) ilmu pengetahuan untuk perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia sebagai kelanjutan apa yang telah dirumuskan oleh penulis dalam rumusan masalah. Penulis berharap dengan adanya penulisan ini membawa manfaat terutama bagi penulis dan pembaca.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap bisa memberi kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum terkhusus dibidang ilmu hukum dan dapat menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut sehingga memperjelas mengenai kriteria pendelegasian kewenangan perizinan berusaha pertambangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengusaha diharapkan dengan adanya kriteria pendelegasian dapat Menjamin kepastian hukum dalam proses perizinan usaha pertambangan karena kriteria pendelegasian kewenangan menjadi lebih jelas dan terukur. Dan mempermudah akses pengurusan perizinan karena adanya desentralisasi terbatas melalui pendelegasian ke Provinsi, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan mempercepat investasi.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan acuan normatif dan landasan akademik dalam merumuskan kebijakan pendelegasian kewenangan perizinan pertambangan kepada pemerintah Provinsi

agar sesuai dengan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dan dapat membantu pemerintah pusat dalam menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang lebih jelas, sehingga pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah Provinsi tidak menimbulkan konflik kewenangan atau ketidaksinkronan regulasi.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Teori Kewenangan

Secara teoritis, istilah *wewenang* atau *otoritas* kerap dipersamakan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dalam konteks hukum tata pemerintahan, kewenangan memiliki posisi yang sangat esensial karena hanya melalui kewenangan yang dimilikinya pemerintah dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah otoritas atau kewenangan dipahami sepadan dengan *wewenang*, yakni hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Untuk menjelaskan hal tersebut, Ateng Syafrudin menguraikan perbedaan antara *wewenang* (*Competence, Bevoigheid*) dengan otoritas (*Authority, Gezag*), yaitu:

“Kewenangan merupakan kekuasaan formal, kekuasaan yang muncul dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan *wewenang* mengenai sesuatu bagian tertentu dari otoritas. Didalam otoritas tersapat *wewenang-wewenang* (*Rechtbevoegdheden*). *Wewenang* yang ada dilingkungan hukum publik, lingkup *wewenang* pemerintahan, tidak hanya meliputi *wewenang* membuat keputusan

pemerintah, tetapi meliputi rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.”⁴

Pramudji atmosudirdjo juga berpendapat sama mengenai pengertian wewenang dalam kaitannya dengan otoritas, yaitu:

“Kewenangan merupakan hal yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau kekuasaan eksekutif atau administratif. Otoritas adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap satu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu tertentu saja, didalam otoritas terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan publik.”⁵

Pendelegasian wewenang dipahami sebagai proses pelimpahan otoritas dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya untuk membuat keputusan atas tanggung jawabnya sendiri. Dalam konteks ini, pemberi kewenangan tidak lagi memikul tanggung jawab yuridis maupun tuntutan dari pihak ketiga apabila penggunaan kewenangan tersebut menimbulkan kerugian. Adapun badan atau pejabat pemerintahan dapat memperoleh kewenangan melalui mekanisme delegasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan daerah.

⁴ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Otoritas Dan Jabatan*, Sinar Grafika Jakarta, 2017, hlm. 54

⁵ *Ibid*

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. dalam suatu pendelegasian selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁶

1.5.2 Asas Desentralisasi

Dalam sistem daerah otonom yang berlandaskan asas desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan tersebut memberikan hak bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, dikenal tiga ajaran dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu:

- (1) ajaran rumah tangga materiil;
- (2) ajaran rumah tangga formil; dan
- (3) ajaran rumah tangga riil.

Siswanto Sunarno menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan pelepasan tanggung jawab yang ada didalam ruang lingkup pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi

⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Jakarta, 2015, Hlm 54.

merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.⁷ Dalam hal tersebut Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Pembentukan peraturan Perundang-Undangan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi.

1.5.3 Asas Dekonsentrasi

Dalam system pemerintahan Daerah terdapat asas dekonsentrasi yang dimana merupakan pemberian/ pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada bagian pemerintah pusat yang terdapat di daerah.⁸ Dalam asas dekonsentrasi terdapat beberapa tinjauan aspek yakni :

- a. Ditinjau dari aspek wewenang, dalam hal ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pejabat yang ada di daerah untuk dapat menjalankan tugas dari pemerintah pusat.

⁷ Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, NoerFikri, Palembang, 2014, Hlm 16.

⁸ Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si., *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Zanafa publishing, Pekanbaru Riau, 2018, Hlm. 20.

- b. Ditinjau dari aspek pemerintahan, administrasi pemerintah daerah diberikan tugas untuk dapat menjalankan urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerahnya.
- c. Ditinjau dari aspek perwilayahan, pemerintah pusat membagi wilayah menjadi daerah pemerintah administratif.

1.5.4 Tinjauan Umum Mengenai Perizinan Berusaha

Izin dapat dipahami sebagai pernyataan yang menunjukkan persetujuan atau pengabulan terhadap suatu kegiatan. Kata “mengizinkan” berarti memberi kesempatan atau tidak melarang suatu perbuatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin disebut sebagai pernyataan persetujuan (tidak melarang dan sejenisnya) yang memberikan kebolehan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, perizinan merupakan proses atau tindakan dalam memberikan izin. Pada dasarnya, izin membuat suatu kegiatan yang semula dilarang menjadi boleh dilakukan karena telah melengkapi persyaratan tertentu. Dalam ranah hukum maupun pemerintahan, izin biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen resmi atau surat yang memberikan hak serta kewenangan untuk melaksanakan suatu aktivitas atau memenuhi ketentuan tertentu.

Perizinan dipahami sebagai rangkaian proses atau tindakan pemberian izin oleh otoritas yang berwenang.⁹ Dalam praktiknya, perizinan mencakup tahapan serta persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi pemohon sebelum otoritas terkait memberikan persetujuan.

Perizinan memiliki sejumlah unsur penting, yaitu :

1. Berbentuk struktur yuridis dalam bentuk KTUN (ketetapan tata usaha negara)
2. Dibuat melalui wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan yang diberikan berdasarkan *diskresionare power*,
3. Diterbitkan oleh instansi pemerintah;
4. Ditujukan pada peristiwa konkret; dan
5. Telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah “legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

⁹ Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV MFA, Samarinda, 2020, hlm. 8

1.5.5 Tinjauan Mengenai Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam konteks perizinan usaha pertambangan sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia, berbagai peraturan Perundang-Undangan yang tujuannya untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan pemanfaatannya bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Konsep terintegrasi diantara peraturan dalam bentuk perizinan pertambangan. “Perizinan berusaha dalam sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan sarana yuridis yang diberikan pemerintah sebagai bentuk regulasi sekaligus kontrol terhadap aktivitas usaha pertambangan.”¹⁰ Keberadaan izin ini menjadi dasar legal bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, serta berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjamin agar kegiatan pertambangan tetap berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kepentingan nasional, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, perizinan dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) yang memiliki sifat konkret, individual, dan final. Penerbitan izin tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang bersumber dari peraturan

¹⁰ Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2022, Hlm. 52

Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, beserta aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Secara umum, perizinan berusaha di bidang pertambangan meliputi:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mencakup tahap eksplorasi dan operasi produksi;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang berlaku di wilayah pencadangan negara;
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang ditujukan bagi masyarakat dengan lingkup wilayah serta teknologi sederhana; dan
4. Bentuk perizinan lain seperti persetujuan RKAB, izin pengangkutan dan penjualan, maupun izin pemanfaatan mineral tertentu. Selain itu, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan perizinan sebagian besar ditarik kembali ke pemerintah pusat. Pergeseran kewenangan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyelaraskan sistem perizinan serta menyederhanakan prosedurnya, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif namun tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Bahwa originalitas penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai referensi-referensi karya ilmiah lain pada bentuk tesis maupun didalam karya ilmiah lain di bermacam Universitas penyelenggara Program Studi Magister Ilmu Hukum. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ditemukan karya ilmiah atau penelitian relevan yang kira-kira mirip dan sesuai dengan judul tesis yang hendak diteliti berdasarkan pencarian informasi tentang originalitas penelitian, akan tetapi penelitian yang relatif dan menyerupai judul tesis memang ada untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan usulan penelitian tesis ini, adalah penelitian yang ditulis oleh:

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti, Judul, Asal Instansi	Kajian Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian dalam Tesis saat ini
1	2022	Iqbal Shalihin, Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Universitas	Mengkaji dan menganalisis tentang peralihan kewenangan dari kabupaten ke pemerintah Provinsi dengan penyebaran wilayah izin usaha pertambangan tidak lagi dalam wewenang masing-masing-	Dari judul dan uraian penelitian di atas, jelas bahwa pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis, karena pada penelitian ini penulis membahas

		Andalas Padang, ¹¹ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang.	kabupaten. Pengalihan tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat pasal 404 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang- Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.	mengenai Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020.
--	--	---	---	---

¹¹ Universitas Andalas Padang, <http://scholar.unand.ac.id/34679/5/tesis%20full.pdf>, diakses pada hari Rabu, 10 September 2025, pukul 17.00

2	2022	Johan, Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Universitas Borneo Tarakan ¹² , Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan.	Mengkaji dan menganalisis tentang perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, Terdapat ketidakpastian prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Dari segi perizinan dasar Dearah tidak lagi memiliki kewenangan atas pengendalian tata ruang di daerahnya. Pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja.	Dari judul dan uraian penelitian di atas, jelas bahwa pembahasannya a berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis, karena pada penelitian ini penulis membahas mengenai Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
3	2023	Kevin Aulia, Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubar Pasca Berlakunya	Mengkaji dan menganalisis tentang adanya pengaturan dalam peraturan presiden nomor 55 tahun 2022 dimana	Dari judul dan uraian penelitian di atas terdapat perbedaan terkait bahasan peraturan perundang-

¹² Universitas Borneo Tarakan, <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT09-06-2022-130040.pdf>, diakses pada hari Rabu, 10 September 2025, pukul 17.00

		Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Universitas Sumatera Utara Medan ¹³ , Program Studi Ilmu Hukum	mengakibatkan adanya pergerakan sector pemberian izin usaha pertambangan batubara dari Gubernur ke Pemerintah Pusat, antara lain pertama kewenangan penetapan WIUP dan pemberian IUP yang keduanya dilakukan berdasarkan Izin Usaha.	undangan dimana penulis mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
--	--	--	--	---

1.7 METODE PENELITIAN

Penelitian diartikan sebagai penerapan pendekatan ilmiah terhadap penelitian masalah guna mendapat informasi yang bermanfaat serta bisa dipahami yang mempunyai tujuan guna menemukan jawaban atas masalah melalui penerapan prosedur ilmiah.¹⁴ Metodologi penelitian diartikan metode ilmiah secara cermat dan seksama untuk menyelidiki masalah, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, menarik kesimpulan yang sistematis dan objektif tentang

¹³ Universitas Sumatera Utara,
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/91597/Cover.pdf?sequence=1>, diakses pada hari Rabu, 10 September 2025, pukul 17.00

¹⁴ Donald, Ary, *Introduction to Research in Education*, Usaha Nasional, Surabaya Hlm. 44.

masalah, dan memecahkan atau menguji hipotesis guna memperoleh ilmu yang bermanfaat yang berguna bagi kehidupan manusia.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, suatu proses menemukan aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk dapat menyelesaikan tantangan hukum ialah proses yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif.”¹⁵ Penelitian hukum normative berfokus pada hukum positif, asas serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkrit, sistematika hukum, perbandingan hukum maupun sejarah hukum. Penulis menerapkan bahan hukum guna menemukan jawaban hukum yang menjadi acuan rumusan masalah yang ada dan didasarkan pada studi pustaka atas seperangkat norma, khususnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Pendekatan Undang-Undang menurut penjelasan Peter Mahmud Marzuki ialah “Untuk menerapkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), peraturan terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi harus ditinjau. Pendekatan Perundang-Undangan ialah strategi yang memanfaatkan legislasi dan regulasi”.¹⁶

Dalam penelitian ini, Perundang-Undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu kerangka teoritis dan konseptual yang antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Strategi ini sangat penting karena bisa diterapkan guna menghasilkan argumentasi hukum ketika menghadapi tantangan hukum saat ini dengan mengetahui pendapat dan doktrin yang muncul di bidang ilmu hukum. Dengan menghadirkan pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait, pandangan juga doktrin akan membuat

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

gagasan menjadi lebih jelas. Dengan menelaah pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan yang mengartikan pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah memiliki sumber yang mempunyai fungsi sebagai informasi latar belakang untuk mendukung argumentasi peneliti. Penelitian hukum normatif tidak mengakui data, berbeda dengan sumber referensi yang diterapkan didalam penelitian disiplin ilmu lain. Untuk memecahkan masalah hukum dan pada saat yang sama memberi preskripsi terkait apa yang seyoganya, dibutuhkan sumber-sumber penelitian.¹⁷

Sumber penelitian hukum terdiri dari :

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, ataupun memiliki otoritas, dianggap sebagai bahan hukum primer. Undang-Undang, catatan resmi ataupun risalah yang dipakai didalam perumusan Undang-Undang juga putusan pengadilan dianggap

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5, Kencana, Jakarta, hlm 141

sebagai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum primer yang diterapkan didalam penelitian ini ialah seperti berikut :

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,: Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 23.

Bahan Hukum Sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi. Berupa bahan-bahan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, terdiri dari:

- a. Buku-buku yang berisi ajaran atau doktrin, narasi tentang arti, definisi, istilah, maupun konsep;
- b. Beberapa jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan didalam penelitian ini ialah studi dokumen ataupun bahan pustaka. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti agar setelah itu dikategorikan, dipelajari, diklasifikasi dan kemudian menyusun suatu konsep hukum antara Perundang-Undangan yang sederajat atau tidak sederajat yang berkaitan secara sistematis.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dan diolah sedemikian rupa. Lalu bahan hukum primer terlebih dahulu dikoreksi untuk menyelesaikan bahan yang paling relevan dengan rumusan masalah. Bahan hukum sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilah juga dihimpun secara sistematis, hingga bisa dijadikan referensi dalam melakukan analisis. Lalu aktivitas yang dilaksanakan untuk menjelaskan isi atau makna norma hukum melalui teknik

deskriptif analitis. Pada tahapan ini dilaksanakan penjelasan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang terdapat didalam peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan deskripsi diatas, berikutnya dilaksanakan penafsiran secara normatif atas proposisi-proposisi yang ditemukan guna selanjtnya disistematisasi serta dianalisa isinya. Penjelasan mengenai hubungan hierarkis antara norma hukum yang berkaitan dengan masalah hukum dan penelitian ini dilakukan pada tahap sistematisasi. Pada tahap inipun akan dilaksanakan penyerasian antara aturan-aturan hukum yang bertentangan/konflik sehingga maknanya dapat dipahami. Selanjutnya dilaksanakan analisis terhadap makna yang tertuang didalam aturan-aturan hukum hingga membentuk satu-kesatuan yang logis secara utuh. Lalu ditahap yang terakhir ialah tahap argumentasi yakni pandangan penulis terhadap bahan hukum untuk menarik kesimpulan atas kedua permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dalam tesis ini memberikan gambaran yang sistematis terkait isi penelitian, dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pada Bab ini akan menganalisis dan membahas rumusan masalah pertama yaitu Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sub-bab dalam BAB II meliputi:

A. Kerangka Konseptual tentang Perizinan Pertambangan di Indonesia

- 1) Prinsip yang menjadi kriteria utama dalam kewenangan perizinan pertambangan
- 2) Asas hukum yang melandasi pendelegasian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

B. Pengaturan kewenangan pendelegasian dan perizinan pertambangan di Indonesia

- 1) Bentuk-bentuk perizinan usaha pertambangan di Indonesia

- 2) Hak dan kewajiban penanaman modal dibidang pertambangan mineral dan batubara
- 3) Perbandingan kewenangan dan perizinan berdasarkan Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru

C. Pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha pertambangan mineral dan batubara

- 1) Pendelegasian pemberian sertifikat dan izin OSS
- 2) Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha pertambangan

D. Kriteria pendelegasian kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan pemberian perizinan berusaha

BAB III Implikasi Atas Penarikan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat Dari Pemerintah Daerah Pasca Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia.

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai implikasi Atas Penarikan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat Dari Pemerintah Daerah Pasca Dikeluarkannya Undang Undang

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesiasi.

Sub-bab dalam BAB III meliputi:

A. Perubahan kewenangan pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

- 1) Peran pemerintah Provinsi dalam kewenangan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) Kontribusi daerah dalam pengawasan izin usaha pertambangan

B. Implikasi hukum sentralisasi perizinan pertambangan

- 1) Perubahan pembagian kewenangan (Resentralisasi)
- 2) Dampak terhadap kewenangan dan produk hukum di pemerintahan daerah
- 3) Pergeseran fungsi pengawasan dan pemerintahan

C. Penguatan peran daerah yang ideal sebagai rekomendasi kebijakan

- 1) Mitigasi potensi konflik kewenangan antara peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam pelaksanaan pengawasan teknis dan non teknis pertambangan
- 2) Pembagian kewenangan yang ideal di sektor pertambangan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan nasional (Pusat) dan hak otonomi daerah (lokal)

- 3) Rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat peran partisipatif pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan

BAB IV Penutup

Pada bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan pembahasan mengenai Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara dan Implikasi Atas Penarikan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat Dari Pemerintah Daerah Pasca Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia. Yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan, lembaga terkait, maupun akademisi. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian.